

# Outline Journal of Community Development

Journal homepage: <https://journal.outlinepublisher.com/index.php/OJCD>

## Tips for Success in Facing Accreditation

### Kiat Sukses Menghadapi Akreditasi

A. Zebar<sup>1</sup>, Muammar Rinaldi<sup>2</sup>, Novi Cynthia Yusnita<sup>3</sup>

<sup>13</sup>Program Studi PAUD, Universitas Battuta, Indonesia

<sup>2</sup>Ekonomi, Universitas Negeri Medan, Indonesia

\*Correspondence: [rabezludba@gmail.com](mailto:rabezludba@gmail.com)

#### Keywords:

Akreditasi,  
PAUD,  
Strategi.

#### Abstract

*Nana Nini Education Center merupakan salah satu Lembaga Kursus dan Pendidikan yang didirikan pada tanggal 16 September 2002 yang memberikan pengajaran serta pendidikan Bahasa Inggris kepada Masyarakat di Labuhanbatu. Setelah 20 tahun mereka mencoba untuk mendirikan Yayasan yang baru yaitu pada tgl 17 Maret 2022 karena ingin mengembangkan ke dunia PAUD dan Sekolah Dasar. Dalam memilih sebuah Lembaga Pendidikan, kebanyakan orang tua tentu akan memilih sekolah dengan kualifikasi yang sangat baik. Oleh karena itu diperlukan adanya akreditasi lembaga sekolah agar mutu lembaga tersebut menjadi unggul dan terbaik.*

## PENDAHULUAN

Usia dini yang berperan strategis pada perkembangan kehidupan manusia membutuhkan kualitas yang bagus dalam pendidikannya. PAUD yang berkualitas tinggi dapat meningkatkan kognitif dan non kognitif anak-anak yang kurang beruntung. Pada dekade terakhir ini pemerintah sangat memperhatikan PAUD, namun demikian masih banyak permasalahan berkaitan dengan pengelolaan lembaga PAUD. Standar pendidik yang tidak relevan dengan kompetensinya, fasilitas yang kurang memadai baik sarana maupun prasarana serta buruknya pengelolaan kelembagaan. Sebagai contoh, masih ditemukan kepala sekolah yang merangkap sebagai guru, bangunan rumah yang digunakan untuk proses pembelajaran, guru yang tidak sesuai bidangnya ataupun masih lulusan SMA. Minimnya dukungan dari orang tua dan masyarakat untuk kemajuan pendidikan anak.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 38 Tahun 2023 tentang Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Dan Pendidikan Menengah yang menyatakan bahwa Akreditasi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan satuan dan/atau program Pendidikan kesetaraan berdasarkan penilaian mutu layanan pendidikan.

## Akreditasi Pertama Kali

Akreditasi Pertama Kali dilakukan terhadap: a. satuan pendidikan dan/atau program pendidikan kesetaraan baru; dan b. satuan pendidikan dan/atau program pendidikan kesetaraan yang belum memiliki status Akreditasi.

Satuan pendidikan dan/atau program pendidikan kesetaraan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib mengajukan Akreditasi untuk pertama kali kepada BAN paling lambat 2 (dua) tahun setelah mendapatkan izin pendirian. (3) Satuan pendidikan dan/atau program pendidikan kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang telah mendapatkan izin pendirian lebih dari 2 (dua) tahun wajib mengajukan Akreditasi.

Permendikbudristek di atas sudah jelas sekali tentang peraturan Akreditasi namun dalam kenyataannya masih banyak lembaga PAUD yang belum melakukan kegiatan penjaminan mutu, baik secara internal melalui pemetaan mutu, maupun pelaksanaan mutu internal melalui badan akreditasi.

Data Pusdatin	Satuan Yang Terakreditasi Tahun 2008-2022	Satuan Terakreditasi Tahun 2023	Sisa Satuan Yang Belum Terakreditasi
10.961	5.410	2.050	3501

Target BAN PAUD sendiri di tahun 2025 semua lembaga PAUD sudah terakreditasi. Oleh karena itu perlunya kesadaran dari lembaga PAUD untuk meningkatkan kualitas melalui penjaminan mutu baik secara internal maupun eksternal. Namun tidak semua lembaga mengetahui tentang persyaratan dan tata cara dalam menghadapi akreditasi lembaga PAUD. Sama halnya dengan NANA NINI EDUCATION CENTER yang dapat dikatakan sebagai sebuah lembaga yang baru mengembangkan sayapnya ke jenjang PAUD sangat memerlukan arahan serta bimbingan dalam mengembangkan lembaga tersebut menjadi sekolah yang terbaik dan dapat menjadi contoh bagi sekolah lain. Apalagi dengan adanya program bilingual sejak dini yang menjadikan daya tarik terhadap lembaga sekolah tersebut. Salah satu cara paling mudah untuk mengetahui mutu satuan pendidikan adalah melihat status akreditasinya. Cara itu berlaku untuk semua jenjang pendidikan mulai pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan dasar dan menengah, hingga perguruan tinggi (PT). Mutu pendidikan nonformal (PNF), lembaga kursus, dan pelatihan juga dapat dinilai dari status akreditasinya. Semakin baik status akreditasi suatu pendidikan berarti proses penjaminan mutunya semakin terjaga. Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan gambaran dalam melakukan persiapan akreditasi lembaga PAUD.

## **METODE**

Pada pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan beberapa metode yaitu metode ceramah, metode tanya jawab dan metode diskusi. Pada metode ceramah dilakukan dengan memberikan pengetahuan dan informasi mengenai sistem yang dilakukan ketika hendak melaksanakan akreditasi sekolah. Beberapa persiapan perlu dilakukan agar lembaga tersebut mendapatkan hasil yang bagus pada sistem penilaiannya. Selanjutnya dilakukan tanya jawab mengenai hal-hal yang tidak diketahui atau menimbulkan kesalahpahaman dalam melakukan kegiatan akreditasi. Seperti syarat-syaratnya dan tata cara melakukan persiapan akreditasi lembaga sekolah. Kemudian dilakukan diskusi mengenai sistem yang berlaku di lembaga tersebut, sehingga dapat menjadi masukan untuk perbaikan ke depannya menjadi lebih baik lagi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan pendidikan yang sangat fundamental bagi terwujudnya sumber daya manusia yang unggul dan bermartabat dan pendidikan anak usia dini merupakan awal dari pendidikan yang lebih tinggi dan menjadi kunci dalam memperbaiki kualitas bangsa. Oleh sebab itu, pemerintah telah mencanangkan PAUD sebagai salah satu prioritas pembangunan pendidikan di Indonesia. Pada prinsipnya tujuan pendidikan anak usia dini adalah untuk mengembangkan potensi anak sejak dini sebagai persiapan dalam hidup dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Pendidikan anak usia dini memiliki standar kompetensi yang didasarkan pada perkembangan anak. Standar kompetensi ini digunakan sebagai acuan dalam mengembangkan kurikulum anak usia dini. Standar kompetensi anak usia dini terdiri dari pengembangan aspek-aspek perkembangan sebagai berikut; (a) Nilai Agama dan Moral; (b) Sosial Emosional; (c) Bahasa; (d) Kognitif; (e) Fisik/Motorik; dan (f) Seni.

Lembaga-lembaga PAUD harus dapat menangkap peluang ini dengan menyiapkan lembaga pendidikan yang dijalankan dengan profesional dalam hal ini adalah manajemen. Manajemen di sini sangatlah luas dari awal perencanaan pengelolaan hingga manajemen pengawasan dalam segala bidang di dalam lembaga PAUD tersebut. Dengan memenuhi standar manajemen yang ada maka diharapkan pengelolaan dapat berjalan sebagaimana mestinya dan menjadi lembaga pendidikan unggul serta bereputasi terbaik. Untuk mencapai tujuan dari Pendidikan Anak Usia Dini diperlukan sebuah lembaga yang layak memiliki mutu serta layanan pendidikan yang baik. Maka dari itu diperlukan sebuah penilaian mutu dalam kelayakan penyelenggaraan pendidikan oleh suatu lembaga satuan pendidikan yang dinamakan akreditasi. Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF) dimulai sejak tahun 2008, setelah Badan Nasional terkait dibentuk pada bulan Desember tahun 2006. Bermula dengan kuota yang terbatas dan relative sangat kecil dibanding keberadaan jumlah PAUD dan PNF yang pertumbuhannya sangat besar khususnya PAUD. Pada tahun 2015 pertama kali kuota sasaran akreditasi dinaikan sekitar 500% maka pelaksanaan akreditasi mulai terbagi antara terpusat dan sebagian pada beberapa provinsi yang telah membentuk badan perbantuan (Pokja). Menyadari pertumbuhan yang besar maka tahun 2016 dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah RI no.13 tentang perubahan kedua PP no. 19/2005 tentang Standar Pendidikan Nasional pada bulan Maret 2014 dan Permendikbud no. 52 tentang BAN PAUD dan PNF pada Desember 2014 quota sasaran akreditasi dinaikkan menjadi 20.000 satuan yang pada perjalanannya mengalami penyusutan anggaran menjadi 10.150 satuan.

Delapan Standar Badan Akreditasi Nasional PAUD dan PNF pada umumnya tidak berbeda dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP), urutannya adalah sebagai berikut; (1) Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan, (2) Standar Isi, (3) Standar Proses, (4) Standar Pendidik Dan Tenaga Kependidikan, (5) Standar Sarana Prasarana, (6) Standar Pengelolaan, (7) Standar Pembiayaan, dan (8) Standar Penilaian Pendidikan. Dalam pedoman akreditasi terdapat delapan standar akreditasi dalam standar-standar terdapat variabel-variabel atau instrumen-instrumen dan dalam instrumen terdapat dokumen- dokumen yang harus dimiliki dan pada dokumen-dokumen harus ada unsur-unsur yang wajib ada pada dokumen-dokumen tersebut. Sebelum menjelaskan alasan yang mendasar penelitian ini dilakukan menggunakan 3 (tiga) standar dari total 8 (delapan) standar maka perlu diketahui beberapa aspek seperti status butir instrumen, penilaian akreditasi dan kriteria penilaian akreditasi Badan Akreditasi Nasional (BAN) PAUD dan PNF.

Setelah beberapa aspek tersebut dijabarkan maka akan terlihat alasan peneliti melakukan penelitian dengan 3 (tiga) standar akreditasi BAN PAUD dan PNF yaitu Standar Tingkat Pencapaian, Standar Isi, dan Standar Proses. Pada Standar Badan Akreditasi Nasional PAUD dan PNF terdapat 3 kelompok status butir instrumen, yaitu; butir yang berstatus Major yaitu dengan skor 4 adalah kriteria yang harus dipenuhi karena sangat signifikan mempengaruhi pencapaian 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan, butir yang berstatus Minor yaitu dengan skor 3 adalah kriteria yang seharusnya dipenuhi karena cukup signifikan mempengaruhi pencapaian 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan dan butir yang berstatus Observed yaitu dengan skor 1 adalah kriteria yang sebaiknya dipenuhi karena kurang mempengaruhi pencapaian 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan.

Dari status butir instrument maka dapat dijelaskan kriteria penilaian akreditasi PAUD dan PNF. Program dan satuan PAUD dan PNF dinyatakan terakreditasi jika memenuhi kriteria sebagai berikut; memperoleh nilai akhir akreditasi sekurangkurangnya 56 dengan syarat 100% butir pertanyaan yang berstatus Major tidak ada yang memiliki skor 0 di 8 Standar, 75% butir pertanyaan yang berstatus Major tidak boleh kurang dari skor 2 pada seluruh butir instrument yang berstatus Major di 8 (delapan) standar, skor pada butir.

Akreditasi yang pada awalnya menjadi hal yang menakutkan, dan menjadi momok hingga terkadang terjadi hal-hal yang menegangkan dan membuat stress lembaga yang harus mengajukan akreditasi. Pemikiran mereka seolah-olah proses akreditasi adalah hal yang sangat memberatkan sehingga lembaga merasa tidak mampu untuk melengkapi dokumen- dokumen yang memang terkadang banyak yang tidak mereka implementasikan. Padahal ini menjadi hal yang sangat baik, harusnya ini menjadi pedoman dalam mengelola sebuah lembaga pendidikan.

BAN PAUD DAN PNF sebagai lembaga mandiri yang diberikan kewenangan pemerintah untuk mengakreditasi satuan PAUD dan PNF mulai tahun 2018 BAN PAUD DAN PNF terus menerus membenahi proses akreditasi. Perbaikan dilakukan mulai dari penyediaan instrumen akreditasi yang pada awalnya dianggap menilai unsur compliance (administrasi) di mana lembaga harus mempersiapkan Borang yang begitu tebal dan banyak (rangkap 3) disempurnakan agar dapat menilai performance, dan sudah menggunakan IT yaitu Sispena (Sistem Penilaian Akreditasi) dari sispena 1.0 sampai saat ini 3.1. Di samping itu peningkatan kompetensi asesor yang bertugas terus ditingkatkan dengan melakukan refreshment maupun pelatihan-pelatihan yang mengakibatkan sebagian asesor gagal karena berbagai hal. Begitu juga dengan sistem aplikasi akreditasi termasuk menyiapkan dashboard monitoring, serta mekanisme akreditasi yang melibatkan stakeholder lainnya untuk menjamin data pendidikan terintegrasi dan valid dalam satu data Indonesia. Hal ini dilakukan dalam rangka mendukung program pemerintah, yakni menyediakan informasi bagi masyarakat untuk memilih layanan pendidikan anak usia dini yang berkualitas.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 38 Tahun 2023 tentang Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Dan Pendidikan Menengah tentang Keputusan penggabungan BAN SM dan BAN PAUD, maka mulai tahun 2024 BAN PAUD dan PNF telah merger dengan BAN S/M dan berubah nama menjadi BAN PDM (Badan Akreditasi Nasional Paud, Dasar dan Menengah).

## **KESIMPULAN**

Akreditasi yang pada awalnya menjadi hal yang menakutkan, dan menjadi momok hingga terkadang terjadi hal-hal yang menegangkan dan membuat stress lembaga yang harus mengajukan akreditasi kini sudah tidak lagi setelah mendapat penjelasan dari narasumber.

Pemikiran mereka seolah-olah proses akreditasi adalah hal yang sangat memberatkan dan mahal sehingga lembaga merasa tidak mampu untuk melengkapi dokumen-dokumen yang memang terkadang banyak yang tidak mereka implementasikan. Padahal ini menjadi hal yang sangat baik, seharusnya ini menjadi pedoman dalam mengelola sebuah lembaga pendidikan. Sulitnya dan juga mahalanya pengurusan izin merupakan salah satu hambatan terhadap akreditasi karena salah satu syarat untuk mengajukan akreditasi adalah SIOP atau Surat izin operasional.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Awaludin, A. A. R. (2017). Akreditasi Sekolah sebagai Suatu Upaya Penjaminan Mutu Pendidikan di Indonesia. *SAP (Susunan Artikel Pendidikan)*, 2(1), 12–21. <https://doi.org/10.30998/sap.v2i1.1156>.
- Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal (BAN PAUD dan PNF), Kisi-Kisi Instrumen Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- PNF, B. P. dan. (2019). kebijakan dan mekanisme akreditasi PAUD dan PNF tahun 2019.
- Wattanasap, S., & Shawyun, T. (2019). Accreditation: Through the Lens of Assessors. *JIRSEA Issue*, 17(1), 159–189.
- www. Peraturan.go.id Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 38 Tahun 2023.